

PEMBUKTIAN HUBUNGAN DARAH SEBAGAI DASAR PEMENUHAN HAK KEPERDATAAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Frizka Amalia Anwar¹, Della Rizky Erwina Putri², Meva Amelia Santoso³, Avidia Mulan Manenggar⁴, Yudi
Widagdo Harimurti⁵

Ilmu Hukum, Universitas Trunodjoyo, Madura
E-mail: 230111100050@student.trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Status hukum anak yang lahir di luar perkawinan mengalami perkembangan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memberikan kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila hubungan darah dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang diakui hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum bukti hubungan darah sebagai dasar pemenuhan hak-hak perdata anak yang lahir di luar perkawinan serta mekanisme pembuktiannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian hubungan darah menjadi dasar hukum untuk menghubungkan hubungan biologis dengan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya. Tes DNA merupakan salah satu instrumen ilmiah yang penting, tetapi bukan satu-satunya alat bukti yang dapat digunakan. Dengan demikian, pembuktian hubungan darah harus dilakukan melalui proses hukum yang sah untuk memastikan identitas ayah biologis dan menjamin pemenuhan hak-hak perdata anak. Perlindungan hukum terhadap anak juga harus diberikan tanpa menjadikan status perkawinan orang tua sebagai alasan untuk mengabaikan hak-haknya..

Kata kunci

Anak, perkawinan, hubungan perdata, DNA, pembuktian.

ABSTRACT

The legal status of children born out of wedlock has evolved following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. This decision allows children to establish a civil relationship with their biological father if a biological relationship can be proven through science and technology and/or other evidence recognized by law. This study aims to examine the legal status of evidence of a blood relationship as the basis for fulfilling the civil rights of children born out of wedlock, as well as the mechanisms for proving such a relationship following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. This study employs a normative legal method using legislative, conceptual, and case-based approaches. The results of the study indicate that the proof of biological relationship serves as the legal basis for linking the biological relationship to the civil relationship between a child and his or her biological father. DNA testing is an important scientific tool, but it is not the only form of evidence that can be used. Thus, establishing biological parentage must be carried out through a valid legal process to confirm the identity of the biological father and ensure the fulfillment of the child's civil rights. Legal protection for the child must also be provided without using the parents' marital status as a reason to disregard the child's rights.

Keywords

Children, marriage, civil relationships, DNA, evidence.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah subjek hukum yang memiliki status hukum dan hak-hak yang harus dilindungi oleh negara. Pada prinsipnya, kelahiran seorang anak menetapkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Hubungan ini tidak hanya menyangkut pengasuhan dan pendidikan, tetapi juga identitas, tanggung jawab orang tua, hubungan keluarga, dan berbagai hak sipil lainnya. Masalah muncul ketika seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah secara hukum, karena konstruksi hukum yang mengatur hubungan antara anak dan ayah biologis tidak selalu sama dengan konstruksi hukum yang mengatur hubungan antara anak dan ibu. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan sipil dengan ibu dan keluarga ibu”. Mahkamah Konstitusional kemudian menyatakan ketentuan ini bertentangan dengan Konstitusi 1945 sejauh di interpretasikan sebagai penghapusan hubungan perdata dengan seorang pria berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain yang diakui secara hukum, dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan anak sebagai ayah.

Keputusan tersebut menandai perkembangan penting dalam hukum keluarga Indonesia. Mahkamah Konstitusional tidak lagi memperlakukan status perkawinan orang tua sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan apakah ada hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya. Sebaliknya, hubungan biologis yang dapat dibuktikan secara hukum menjadi dasar untuk menetapkan hubungan perdata tersebut. Interpretasi ulang Pasal 43 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan mencakup hubungan perdata anak dengan ibu dan keluarga ibu, serta dengan pria yang diidentifikasi sebagai ayah yang hubungan darahnya dapat dibuktikan, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah. Perubahan ini memberikan perlindungan yang lebih besar bagi anak-anak. Anak tidak lagi diharuskan menanggung konsekuensi hukum dari keadaan perkawinan orang tuanya saja. Meskipun demikian, keputusan Mahkamah Konstitusional juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hubungan darah harus dibuktikan. Meskipun keputusan tersebut merujuk pada “ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain yang diakui secara hukum,” keputusan tersebut tidak menetapkan mekanisme pembuktian khusus untuk setiap kasus.

Dalam praktiknya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan pengujian DNA (*deoxyribonucleic acid*) sebagai salah satu metode untuk membuktikan hubungan biologis antara seorang anak dan pria yang diduga sebagai ayah. Penelitian tentang implementasi keputusan Mahkamah Konstitusional juga menunjukkan bahwa hubungan biologis dapat dibuktikan melalui teknologi DNA (*deoxyribonucleic acid*) dan bentuk bukti lainnya. Namun, pengujian DNA (*deoxyribonucleic acid*) tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya metode pembuktian karena rumusan keputusan tersebut secara tegas mengizinkan penggunaan bukti lain yang diakui secara hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan pembuktian hubungan darah sebagai dasar pemenuhan hak keperdataan anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana mekanisme pembuktian hubungan darah antara anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya dalam pemenuhan hak keperdataan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pembuktian hubungan darah sebagai dasar pemenuhan hak keperdataan anak di luar perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta menganalisis mekanisme pembuktian hubungan darah yang dapat digunakan untuk memperoleh pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan norma hukum sebagai objek utama penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum dan literatur yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar perkawinan dan pembuktian hubungan darah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai perkawinan, anak, administrasi kependudukan dan pembuktian. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hubungan darah, hubungan keperdataan, pembuktian, dan perlindungan hukum terhadap anak. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan terutama untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta perkembangan penerapannya.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri saat ini berstatus berlaku dan telah diubah oleh Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta publikasi lembaga peradilan yang membahas kedudukan anak di luar perkawinan dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode Deskriptif-Analitis untuk memperoleh gambaran mengenai konstruksi hukum pembuktian hubungan darah dan akibat hukumnya terhadap pemenuhan hak keperdataan anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Alat Bukti Hubungan Darah Sebagai Dasar Pemenuhan Hak Sipil Anak yang Lahir di Luar Kawin

Kerangka hukum yang mengatur mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan mengalami perubahan mendasar setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Perubahan tersebut terutama berkaitan dengan pemaknaan terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menyatakan bahwa status atau kedudukan seorang anak dibagi menjadi dua kategori, yang pertama adalah anak sah dan yang kedua adalah anak luar kawin. Sebelum adanya putusan tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Rumusan tersebut menyebabkan kedudukan hukum anak terhadap laki-laki yang secara biologis merupakan ayahnya tidak

dapat dibangun hanya berdasarkan adanya hubungan darah. Demikian, terdapat pemisahan yang cukup tegas antara hubungan biologis dan hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat keperdataan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan demikian, hubungan darah memperoleh kedudukan yang relevan dalam menentukan hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan laki-laki yang secara biologis merupakan ayahnya.

Perubahan pemaknaan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam melihat kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, status perkawinan orang tua menjadi faktor yang sangat menentukan ada atau tidaknya hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, hubungan biologis tidak lagi dapat dikesampingkan begitu saja ketika hubungan tersebut dapat dibuktikan secara sah. Dengan kata lain, status perkawinan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk meniadakan hubungan keperdataan antara anak dengan laki-laki yang terbukti mempunyai hubungan darah dengannya.

Dalam konteks tersebut, hubungan darah menjadi suatu fakta biologis yang memperoleh relevansi hukum. Hubungan biologis pada dasarnya merupakan fakta mengenai adanya hubungan genetik antara seorang anak dengan laki-laki tertentu. Akan tetapi, fakta biologis tersebut belum dengan sendirinya menjadi hubungan hukum. Agar suatu fakta biologis dapat melahirkan akibat hukum, fakta tersebut harus dapat dibuktikan melalui alat bukti yang diakui oleh hukum dan kemudian memperoleh pengakuan dalam proses hukum yang sesuai.

Oleh karena itu, pembuktian hubungan darah berfungsi sebagai jembatan antara hubungan biologis dan hubungan perdata. Hubungan biologis adalah suatu kenyataan mengenai adanya hubungan genetik antara seorang anak dengan laki-laki tertentu. Sebaliknya, hubungan perdata adalah hubungan yang diakui secara hukum dan mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu, bukti diperlukan agar fakta biologis dapat diakui dalam sistem hukum. Kerangka ini penting karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengatur bahwa setiap laki-laki yang diduga sebagai ayah kandung serta merta mempunyai hubungan perdata dengan anak. Hubungannya harus dibuktikan terlebih dahulu. Dengan kata lain, ada tiga tahap yang harus dibedakan :

- 1) Adanya dugaan hubungan biologis;
- 2) Bukti adanya hubungan biologis; dan
- 3) Timbulnya akibat hukum setelah hubungan itu mendapat pengakuan hukum.

Hal ini juga menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dimaknai dengan begitu saja memberikan seluruh hak keperdataan kepada setiap anak yang lahir di luar perkawinan tanpa adanya bukti. Sebaliknya, frasa “dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang diakui secara hukum” menunjukkan bahwa pembuktian merupakan syarat esensial dalam terjalannya hubungan perdata. Mahkamah Konstitusi sendiri melalui pengembangan putusan dan penjelasan hukumnya telah menjadikan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai

contoh penafsiran konstitusional terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Penafsiran ini memperluas hubungan keperdataan anak hingga mencakup ayah biologisnya apabila hubungan darah tersebut dapat dibuktikan. Oleh karena itu, pembuktian hubungan darah tidak sekadar berfungsi untuk membuktikan identitas biologis sang ayah. Ia juga mempunyai fungsi hukum yang lebih luas. Pembuktian tersebut memberikan dasar untuk mengakui adanya suatu hubungan perdata, yang selanjutnya memungkinkan anak untuk mengupayakan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian seorang ayah biologis tidak dapat menolak untuk menafkahi kebutuhan dari anak diluar kawin. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ini mempertegas kepastian hukum dalam hubungan antara anak diluar kawin dengan ayah biologis dalam hal pertanggung jawaban untuk memberikan penghidupan yang layak.

B. Bentuk Pembuktian Hubungan Darah antara Anak dan Ayah Biologis

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menggunakan rumusan yang relatif terbuka mengenai pembuktian hubungan darah, yaitu melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang diakui secara hukum. Rumusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak membatasi pembuktian hanya pada satu jenis alat bukti saja.

Yang dimaksud dengan pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mengandung arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis adalah memberikan kepastian mutlak, dalam arti konvensional berarti kepastian hanya saja kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian sendiri merupakan langkah menentukan kebenaran, dalam Pasal 164 HIR menyebutkan 5 alat bukti yang dapat digunakan dalam peradilan, diantaranya bukti dengan surat, dengan saksi, prasangka – prasangka, pengakuan dan sumpah.

1. Tes DNA sebagai Bukti Ilmiah

Saat ini banyak sekali teknologi yang terlahir dari pengetahuan para ilmuwan yang sudah digunakan dalam peradilan, diantaranya adalah teknologi tes kebohongan, perekam suara, perekam gambar, pelacak sidik jari dan tes DNA. Salah satu bentuk alat bukti yang paling relevan dengan perkembangan teknologi adalah tes DNA, atau tes Deoxyribonucleic Acid (*Asam Deoksiribonukleat*). Tes DNA dapat digunakan untuk membandingkan materi genetik seorang anak dengan materi genetik pria yang diduga sebagai ayah biologisnya. Penggunaan tes DNA sangat relevan karena hubungan biologis antara ayah dan anak dapat dibuktikan melalui karakteristik genetik. Penelitian mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi mengidentifikasi tes DNA sebagai salah satu metode teknologi yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan pria yang diduga sebagai ayah.

Meskipun demikian, tes DNA harus tetap diposisikan sebagai alat bukti, bukan sebagai norma hukum yang secara otomatis menentukan segala akibat hukum. Tes DNA ini memiliki kekuatan hukum, karena dilakukan oleh para ahli dan mencerminkan kepastian hukum karena sampel yang diperoleh melalui tes DNA tidak akan berubah sepanjang hidup seseorang itu, karena mau seperti apa pun kondisi tubuh seseorang tidak akan dapat mengubah susunan DNA atau genetik didalam dirinya. Hasil tes DNA memberikan fakta ilmiah mengenai hubungan biologis. Fakta-fakta tersebut kemudian harus diproses melalui mekanisme hukum yang tepat guna menghasilkan pengakuan hukum atau penetapan terkait hubungan keperdataan tersebut.

Oleh karena itu, perlu dibedakan antara hasil tes DNA dan pengakuan hukum atas hasil tersebut. Tes DNA dapat menetapkan adanya hubungan biologis, namun akibat hukum yang timbul darinya tetap harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

b. Alat Bukti Lain yang Diakui secara Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menetapkan tes DNA sebagai satu-satunya sarana pembuktian. Penggunaan frasa "dan/atau alat bukti lain yang diakui secara hukum" menunjukkan bahwa pembuktian juga dapat didasarkan pada bentuk-bentuk alat bukti yang diakui dalam hukum acara. Hal ini penting karena tes DNA mungkin tidak dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, pria yang diduga sebagai ayah biologis mungkin telah meninggal dunia atau menolak untuk menjalani pemeriksaan. Dalam situasi demikian, pembuktian dapat mengandalkan alat bukti lain yang relevan dan dapat diterima secara hukum.

Dalam pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menyebutkan 5 (lima) alat bukti yang dapat digunakan dalam peradilan diantaranya bukti dengan surat, dengan saksi, prasangka-prasangka, pengakuan dan sumpah. Dewasa ini selain alat bukti tersebut juga terdapat alat bukti lain, diantaranya adalah keterangan ahli. Alat bukti lain tersebut dapat meliputi :

- 1) Dokumen
- 2) Keterangan saksi
- 3) Pengakuan atau pernyataan membenarkan dan
- 4) Bukti elektronik, sepanjang persyaratan pembuktian yang berlaku terpenuhi.

Meskipun demikian, nilai pembuktian dari setiap bentuk bukti harus dinilai berdasarkan hukum acara dan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, frasa "bukti lain yang diakui secara hukum" memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menilai hubungan biologis secara komprehensif. Hakim tidak terbatas pada satu bentuk bukti ilmiah saja, melainkan dapat mempertimbangkan serangkaian bukti yang saling berkaitan dan saling menguatkan.

c. Pengakuan Ayah Biologis

Selain bukti ilmiah, pengakuan dari pria yang diduga sebagai ayah biologis dapat relevan untuk menentukan hubungan anak dan ayah. Di praktik peradilan agama, pengakuan atau ikrar ayah tentang anak dapat dipertimbangkan dalam permohonan penetapan asal-usul anak selama memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian hubungan darah tidak selalu harus dipersempit pada pemeriksaan DNA. Dalam kondisi tertentu, pengakuan menjadi salah satu fakta yang dinilai hakim bersama alat bukti lain. Namun pengakuan tidak boleh dilepaskan dari mekanisme hukum. Jika ada keberatan atau sengketa terkait hubungan biologis, diperlukan proses pembuktian yang memberi kesempatan kepada semua pihak menyampaikan bukti dan mendapatkan pemeriksaan yang objektif.

C. Hubungan Pembuktian Darah dengan Pemenuhan Hak Keperdataan Anak

Tujuan utama pembuktian hubungan darah bukan sekadar mengetahui identitas biologis ayah, melainkan memberikan kepastian hukum yang memungkinkan pemenuhan hak anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, apabila hubungan darah itu dapat dibuktikan. Dari konstruksi tersebut terlihat bahwa pembuktian hubungan darah penting untuk membuka akses terhadap sejumlah hak

keperdataan. Misalnya, pembuktian itu bisa menjadi dasar bagi tuntutan pemeliharaan atau nafkah anak, penetapan identitas dan asal-usul anak, serta hak-hak kebendaan tertentu menurut hukum. Namun pemenuhan hak keperdataan harus dibedakan berdasarkan jenis hak yang dimohonkan dan rezim hukum yang berlaku. Tidak semua hak otomatis muncul hanya karena hubungan biologis terbukti.

Hal ini terutama relevan dalam persoalan kewarisan. Hubungan keperdataan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa disamakan begitu saja dengan hubungan nasab dalam semua konteks hukum Islam. Kajian Mahkamah Agung menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi membuka ruang hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis, tetapi konsekuensinya tetap perlu dibedakan dari isu nasab, pewarisan dan perwalian dalam perspektif hukum Islam. Dengan kata lain, pembuktian hubungan darah memberi dasar bagi anak untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak keperdataan, tetapi jenis dan cakupan hak yang dapat dituntut harus ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya. Dalam konteks ini penting juga ditegaskan bahwa anak tidak seharusnya menanggung seluruh konsekuensi dari status hukum atau tindakan orang tuanya. Hubungan biologis antara anak dan ayah berdiri sendiri dari masalah administratif pencatatan perkawinan. Karena itu, tidak dicatatnya perkawinan atau tidak terpenuhinya syarat formal tertentu tidak otomatis menghapus keberadaan hubungan biologis.

Gagasan ini selaras dengan arah Putusan MK yang memberi perlindungan kepada anak dengan mengaitkan status keperdataan bukan semata pada formalitas perkawinan, melainkan juga pada fakta hubungan darah yang dapat dibuktikan secara hukum.

D. Mekanisme Pembuktian Hubungan Darah melalui Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan dasar konstitusional bagi pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis. Namun, putusan tersebut tidak menetapkan prosedur khusus mengenai tata cara pembuktian hubungan darah. Karena itu, pembuktian tetap dilakukan melalui mekanisme hukum pada lembaga yang berwenang. Tahapan pembuktiannya dapat diringkas sebagai berikut :

1. Dugaan adanya hubungan biologis,
2. Pengajuan alat bukti oleh pihak yang berkepentingan,
3. Pemeriksaan dan penilaian alat bukti oleh pengadilan,
4. Pembuktian hubungan darah,
5. Penetapan atau pengakuan hubungan hukum,
6. Pemenuhan hak-hak keperdataan anak,

Dalam perkara sengketa mengenai ayah biologis, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan berbagai alat bukti yang sah, termasuk :

- A. Tes DNA sebagai bukti ilmiah.
- B. Dokumen atau bukti tertulis.
- C. Keterangan saksi.
- D. Alat bukti lain yang diakui menurut hukum.

Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Putusan MK tidak secara langsung membentuk prosedur pembuktian tersendiri. Putusan tersebut hanya memberikan landasan bahwa hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis dapat diakui apabila hubungan darah telah dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah. Dengan demikian, dugaan hubungan biologis semata belum cukup untuk memberikan kepastian hukum. Setelah hubungan darah terbukti, hasil

pembuktian tersebut dapat menjadi dasar untuk memperoleh pengakuan hukum serta pemenuhan hak keperdataan anak sesuai peraturan perundang-undangan. Pembuktian tersebut juga memiliki konsekuensi dalam bidang administrasi kependudukan. Pengakuan hubungan anak dengan orang tua dapat memengaruhi dokumen kependudukan dan identitas hukum anak. Pelaksanaannya antara lain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Dengan demikian, pembuktian hubungan darah antara Ayah dengan anak tidak hanya penting dalam proses litigasi, tetapi juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan administratif anak dan pencatatan hubungan antara orang tua anak secara hukum.

E. Problematika Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan penting dalam perlindungan hak anak, dalam penerapannya masih menghadapi beberapa persoalan utama, yakni :

1. Tidak adanya prosedur tunggal pembuktian hubungan darah

Putusan MK menyebut ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum, tetapi tidak menetapkan standar pembuktian yang seragam. Hal ini memberikan fleksibilitas, namun juga menimbulkan perbedaan penerapan dalam praktik peradilan.

2. Perbedaan antara hubungan keperdataan dan hubungan nasab

Hubungan biologis tidak selalu identik dengan hubungan nasab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan Putusan MK perlu membedakan akibat hukum yang berasal dari hubungan keperdataan dan akibat hukum yang secara khusus berkaitan dengan konsep nasab.

3. Perbedaan akibat hukum berdasarkan jenis hak

Terbuktinya hubungan darah dapat menjadi dasar hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis. Namun, hal tersebut tidak secara otomatis memberikan seluruh hak kepada anak. Hak atas nafkah, identitas, kewarisan, perwalian, dan hak kebendaan lainnya memiliki dasar hukum serta mekanisme yang berbeda.

4. Perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak

Proses pembuktian harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Anak tidak seharusnya menanggung dampak negatif dari konflik antara orang tuanya. Putusan MK menegaskan bahwa status perkawinan orang tua tidak boleh digunakan untuk menghilangkan seluruh hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya.

Dengan demikian, persoalan utama setelah Putusan MK bukan lagi sekadar apakah anak di luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, melainkan bagaimana pembuktian hubungan darah dilakukan secara sah, adil, konsisten, dan tetap memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi anak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah konstruksi hukum mengenai kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak tersebut tidak lagi secara mutlak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak dapat memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayah

biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain yang sah menurut hukum. Pembuktian hubungan darah memiliki peranan penting karena menjadi dasar untuk menghubungkan fakta biologis dengan hubungan hukum. Tes DNA dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti ilmiah, tetapi bukan satu-satunya alat pembuktian. Putusan MK juga membuka kemungkinan penggunaan alat bukti lain menurut hukum. Oleh karena itu, proses pembuktian harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang menjamin kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan, memeriksa, dan menguji alat bukti. Hubungan darah yang telah terbukti dapat menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak keperdataan anak terhadap ayah biologisnya. Namun, perlu dibedakan antara hubungan biologis, hubungan keperdataan, dan hubungan nasab. Putusan MK tidak dapat ditafsirkan sebagai perubahan otomatis terhadap seluruh akibat hukum yang berkaitan dengan nasab dan kewarisan. Setiap jenis hak tetap harus ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Diperlukan penguatan mekanisme hukum mengenai pembuktian hubungan darah antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan ayah biologisnya agar Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat diterapkan secara efektif dan konsisten. Pengaturan tersebut perlu memberikan kepastian mengenai:

- a. Kedudukan tes DNA sebagai alat bukti.
- b. Penggunaan alat bukti lain menurut hukum.
- c. Prosedur pengajuan permohonan penetapan hubungan keperdataan.
- d. Kewenangan lembaga yang memeriksa dan menetapkan hubungan tersebut.
- e. Hubungan antara penetapan pengadilan dan administrasi kependudukan.

Selain itu, aparat penegak hukum dan lembaga terkait perlu menerapkan Putusan MK dengan menempatkan kepentingan terbaik dan perlindungan anak sebagai pertimbangan utama. Pemenuhan hak keperdataan anak tidak seharusnya terhambat semata-mata oleh persoalan administratif atau status perkawinan orang tua, sepanjang hubungan biologis antara anak dan ayah dapat dibuktikan berdasarkan hukum yang berlaku.

5. DAFTAR PUSTAKA

- D. Witanto., 2005 Hukum Keluarga, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta: Sinar Grafiks), Hlm 217.
- Diah Ayu Sulistiya. Pembuktian Anak Debnan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No 24/PUU-VIII/2010, Jurnal Pro Hukum, Volume IV, Nomor 2.
- Georgina Agatha. Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/210 Dalam Pandangan Hukum Islam, Volume 3 Indonesian Notary.
- Ibid., hlm 107.
- Jurnal dan Literatur Hamzani, Achmad Irwan. "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." Jurnal Konstitusi.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.

Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta:Liberty,1982)hlm 27.

Yohanes, Joshua dan Benny Djaja. "Antinomi Pertanggungjawaban Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin dalam Akta Notaris." Jurnal Konstitusi.